

ABSTRAK

Jammu dan Kashmir sebagai salah satu negara bagian di India memiliki status otonomi khusus yang berlaku sejak tahun 1949. Status otonomi khusus wilayah Jammu dan Kashmir diatur dalam Pasal 370 dan dilengkapi dengan ketentuan terkait penduduk tetap dan hak istimewa yang diatur dalam Pasal 35A. Walaupun telah berlaku dalam waktu yang lama, status otonomi khusus dianggap tidak selalu berdampak positif bagi wilayah dan penduduk Jammu dan Kashmir. Oleh karena itu, pemerintah India di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi memutuskan untuk mencabut status otonomi khusus wilayah Jammu dan Kashmir pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pencabutan status otonomi khusus wilayah Jammu dan Kashmir oleh Perdana Menteri Narendra Modi dengan menggunakan teori pengambilan keputusan berdasarkan pendekatan aktor rasional. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan analisis data secara kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa Perdana Menteri Narendra Modi mencabut status otonomi khusus wilayah Jammu dan Kashmir karena keputusan tersebut dianggap sebagai pilihan rasional yang dipertimbangkan berdasarkan tujuan untuk memperkuat integrasi kebijakan nasional, meningkatkan pembangunan wilayah, menciptakan stabilitas keamanan, serta memenuhi tuntutan nasionalis Hindu dan dukungan Pandit Kashmir. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Perdana Menteri Narendra Modi mencabut status otonomi khusus karena ingin menciptakan kondisi sosial, ekonomi, dan keamanan yang lebih baik di Jammu dan Kashmir, serta dipengaruhi oleh pandangan ideologi nasionalisme Hindu yang mengharapkan India yang terpusat dan bersatu tanpa ketentuan khusus dan hak istimewa bagi wilayah tertentu.

Kata Kunci: Status Otonomi Khusus, Jammu dan Kashmir, Pasal 370, Pasal 35A, Narendra Modi.

ABSTRACT

Jammu and Kashmir as one of the states in India has enjoyed a special autonomy status since 1949. The special autonomy status of Jammu and Kashmir is regulated in Article 370 and expanded with provisions regarding permanent residents and special rights regulated in Article 35A. Despite having been implemented for a long time, the special autonomy status is not always positively impacted the region and people of Jammu and Kashmir. Therefore, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the Government of India decided to revoke the special autonomy status of Jammu and Kashmir in 2019. This research aims to analyze the revocation of the special autonomy status of Jammu and Kashmir by Prime Minister Narendra Modi using decision-making theory based on the rational actor approach. This research uses a qualitative descriptive method by collecting data through literature study and qualitative data analysis. This research finds that Prime Minister Narendra Modi revoked the special autonomy status of Jammu and Kashmir because it was considered a rational choice based on goals to strengthen national policy integration, enhance regional development, create security stability, and fulfill the demands of Hindu nationalists and the support of the Kashmiri Pandits. Based on these findings, this research concludes that Prime Minister Narendra Modi revoked the special autonomy status in order to create better social, economic, and security conditions in Jammu and Kashmir, and influenced by the ideological perspective of Hindu nationalism about centralized and unified India without specific provisions and privileges for particular regions.

Keywords: Special Autonomy Status, Jammu and Kashmir, Article 370, Article 35A, Narendra Modi.